

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang mendukung perekonomian daerah pada tingkat negara dan daerah. Hal ini tercermin dalam peran pentingnya dalam keuangan serta berbagai jenis layanan yang dimilikinya serta mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan. Meskipun pengelolaan bank yang baik berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi negara, namun tidak akan berhasil meningkatkan kinerja keuangan dan pada akhirnya tidak akan berdampak positif terhadap kinerja dan profitabilitas bank¹. Dalam menjalankan aktivitasnya bank sebagai perantara dalam melaksanakan tugasnya, oleh karena itu, bank melakukan segala langkah yang diperlukan untuk kebijakan, detail operasional dan teknis dan terus menerus melalui manajemen risiko di setiap departemennya masing-masing.

Kegiatan usaha bank selalu ada risiko terkait dengan perannya di bidang keuangan perusahaan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang berubah dengan cepat mengakibatkan peningkatan risiko dalam kompleksitas dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Dalam mengatasi masalah ini, bank harus mempertimbangkan semua risiko yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi stabilitas usaha perusahaan, termasuk yang timbul dari penggunaan manajemen risiko perusahaan dalam usaha bersama. Namun Bank harus beradaptasi dengan lingkungan dengan menerapkan manajemen risiko sesuai dengan prinsip syariah². Sistem manajemen risiko yang berlaku pada perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada standar yang diterbitkan oleh *Islamic Financial Services Board (IFSB)*. Oleh karena itu, manajemen risiko pada Bank Syariah bervariasi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.

Otoritas jasa keuangan telah menerbitkan peraturan OJK no. 65/PJOK/03/2016 tentang kinerja pengelolaan surat berharga pada bank umum syariah dan unit usaha syariah. Pada pasal 2 dari bagian ruang lingkup manajemen risiko menjelaskan bahwa Bank harus menerapkan manajemen risiko yang efektif, dan pasal 3 menjelaskan bahwa

¹ Subaidi & Ikmalul Ihsan, "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Di Bmt Masalahah, Cabang Pembantu Olean Situbondo", *Istidlal*.3 no.2 (2019):93.

² Ahmad Mukhlisin, "Analisis Manajemen Risiko (Kajian Kritis Terhadap Perbankan Syariah Di Era Kontemporer)", *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*5, no.1, (2018) : 259.

penerapan manajemen mencakup setidaknya pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Syariah, serta kecukupan aturan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko kecukupan prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh³. Penerapan manajemen risiko pada pasal 3 harus didasarkan pada misi perusahaan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kapasitas bank. Dengan demikian bank dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, namun tetap dilakukan secara sehat, konsisten dan sesuai prinsip syariah.

Bank syariah akan selalu dihadapkan pada berbagai jenis risiko dari kompleksitasnya yang melekat pada kegiatan usahanya. Risiko di lingkungan perbankan adalah kejadian yang dapat mempengaruhi pendapatan dan modal bank, baik dapat diprediksi (*anticipate*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*). Oleh karena itu, seperti lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah memerlukan berbagai metode dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari aktivitas usaha, atau yang disebut dengan manajemen risiko⁴. Persepsi investor dan pelaku pasar keuangan tentang risiko dan imbalan serta konsekuensi pendapatan masa depan dapat mengubah informasi dalam jangka pendek. Sebagai salah satu pilar industri keuangan untuk melakukan fungsi *intermediary* dan jasa keuangan, industri perbankan tentunya sangat perlu didistribusikan secara memadai.

Risiko dapat didefinisikan sebagai indikasi ketidakpastian tentang hasil dari suatu peristiwa yang ketika diputuskan menurut banyak pertimbangan, dapat menyebabkan kerugian atau peristiwa di masa depan. Risiko ini tidak dapat dihindari dan hanya dapat dikelola untuk mengurangi dampaknya, sehingga manajemen yang baik menjadi penting dalam hal ini. Bank syariah juga membutuhkan metode dan prosedur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang terjadi di pasar guna mengurangi kerugian yang akan terjadi yang sering disebut manajemen risiko oleh bank⁵. Risiko juga didefinisikan sebagai hambatan untuk

³ Hilmiatus Sahla, "Analisis Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia)", (Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Ashan, 06 November 2018).

⁴ Siti Hajar Wirman, "Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah", *jurnal Imiah Wahan Pendidikan* 9, no. 5, (2023);501.

⁵ Irham Fahmi, *Manajemen (Teori, Kasus dan Solusi)*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 279

mencapai suatu tujuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13 tahun 2011. Saat ini, risiko yang dihadapi sektor perbankan di Indonesia semakin sulit, dan diversifikasi sektor perbankan yang berkembang pesat sehingga bank mengembangkan kebijakan manajemen risiko untuk mengurangi risiko transaksi perbankan di masa mendatang. Perbankan syariah akan tumbuh berdasarkan kemampuannya dalam merespon perubahan di dunia keuangan.

Manajemen risiko adalah pengelolaan hasil atau kerugian yang disebabkan oleh peristiwa atau aktivitas alam. Secara lebih rinci, dapat didefinisikan sebagai metode dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari bisnis⁶. Ada banyak cara untuk mengidentifikasi risiko. Misalnya, dengan melacak sumber risiko hingga terjadi kejadian yang merugikan. Terkadang risiko terlalu tinggi bagi sebagian besar perusahaan. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu mengidentifikasi semua risiko yang dihadapinya. Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia (PBI No. 11/25/PBI/2009) bank wajib mengelola sepuluh risiko antara lain risiko kredit atau risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil serta risiko investasi. Untuk itu, manajemen risiko harus dilakukan agar aktivitas perbankan berjalan normal, dan pengelolaan risiko ini dapat dilakukan melalui proses manajemen risiko terutama dalam risiko pembiayaan yang dimana sering terjadinya risiko yang dihadapi.

Dalam risiko pembiayaan yang sering dihadapi oleh perbankan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (*Non Performance Financing*). Oleh karena itu, untuk mengelola berbagai risiko yang dihadapi oleh Bank Syariah khususnya risiko pembiayaan diperlukan manajemen pembiayaan agar risiko-risiko yang timbul dalam pembiayaan dapat dikelola dengan baik sehingga bisa mempertankan kesehatan keuangan pada bank syariah⁷. Semua perbankan syariah pasti ingin mempunyai manajemen risiko yang dapat diandalkan untuk meminimalisir segala kerugian dan demi kelangsungan dan kelanjutan perusahaan yang pastinya berpengaruh terhadap masa depan perusahaan harus ada gagasan dan kebijakan yang tepat dari lembaga keuangan berbasis syariah untuk mengelola segala risiko pembiayaan.

⁶ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, (Yogyakarta, Kalimedia, 2015), 6.

⁷ Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2015, Hal. 6

Pembiayaan pada umumnya akan selalu berhubungan dengan bisnis, oleh karena itu pemahaman tentang bisnis juga harus diketahui karena berkesinambungan dengan kelangsungan terjadinya pembiayaan tersebut. Pembiayaan adalah kegiatan bank untuk menyalurkan dana kepada orang yang memerlukan dana untuk keperluan tertentu. Pembiayaan kepada masyarakat tidak diberikan secara mudah, karena harus melalui beberapa prosedur dari pihak bank. Adapun pembagian hasil dari pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat secara umum dilakukan dalam tiga akad utama yaitu: *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*. Namun yang paling sering digunakan oleh Bank Syariah Indonesia Kudus adalah akad *Murabahah*. Akan tetapi pelaksanaan pembiayaan ini tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dan disetujui dalam kontrak yang telah disepakati oleh para pihak⁸. Terdapat risiko dan kekhawatiran dari pihak pemilik modal pada pembiayaan *Murabahah* ini, salah satu yang dikhawatirkan tersebut yaitu bagaimana apabila pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak lancar, dan menjadi pembiayaan yang bermasalah yang menjadi sengketa antara bank dengan nasabah.

Selain itu, penerapan manajemen risiko pembiayaan Bank Syariah sebagai institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan dan keberlanjutan. Seperti bank konvensional, bank syariah juga menghadapi berbagai risiko dalam operasionalnya, termasuk risiko pembiayaan yang muncul dari kegiatan pemberian dana kepada nasabah atau pembiayaan berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *murabahah*. Penerapan manajemen risiko yang efektif dalam pembiayaan menjadi krusial untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan bank syariah. Namun, dalam prakteknya, penerapan manajemen risiko pembiayaan di bank syariah sering dihadapkan pada sejumlah kendala yang dapat mempengaruhi kinerja dan ketahanan lembaga keuangan tersebut⁹. Salah satu kendalanya kompleksitas struktur pembiayaan, kualitas dan keterbatasan data, serta pengukuran risiko yang tepat. Dengan memahami kendala tersebut ini akan membantu untuk lebih pemahaman penerapan manajemen risiko pembiayaan dan meningkatkan kinerja serta manajemen risiko pada bank syariah.

Beberapa penelitian jurnal terdahulu yang menyebutkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Leila pada tahun 2018 dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan manajemen risiko di PT. Bank Sulutgo dengan Bank Indonesia dan Ojk yang sebenarnya

⁸ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah*, UIN Malang Press 2009, Cet.1, hlm.4

⁹ Nur Dinah Fauziah dan Syahrul Hanafi, "Profil dan Penerapan Manajemen Risiko di Bank Syariah," *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 129

berdasarkan bisnis perusahaan.. Namun, implementasinya tersebut masih perlu dikembangkan secara memadai. Selain itu, PT. Bank Sulutgo telah menerapkan kebijakan pemisahan fungsi dalam rangka meningkatkan penggunaan pengendalian internal mulai dari tingkat penerapan manajemen resiko yang terkait langsung dengan perkreditan, hingga tingkat kepatuhan terhadap manajemen risiko kredit¹⁰.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rheza Pratama pada tahun 2018 Penerapan Manajemen Resiko Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank syariah Mandiri Cabang Kota Ternate) dengan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pemahaman resiko dan manajemen resiko diantara manajer maupun karyawan didalam dua bank tersebut semuanya masuk dalam kategori baik. Dapat disimpulkan bahwa manajer dan karyawan di bank tersebut mengikuti manajemen resiko dari identifikasi lanjut ke penilaian, pemantauan, prosedur dan langkah-langkah tambahan¹¹.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Subaidi pada tahun 2019 penerapan manajemen resiko pembiayaan pada BMT Masalahah Cabang Pembantu Olean Situbondo melakukan cara pertama, mengidentifikasi resiko yakni yang pertama mengidentifikasi dengan survei dan wawancara berulang kepada nasabah, yang kedua adalah pengukuran resiko digunakan untuk mengukur presentase kredit yang tidak produktif, ketiga adalah memantau resiko yaitu memantau langsung rumah usaha nasabah, mengetahui jaminan, rekening nasabah, pemantauan pelunasan angsuran, memantau langsung ke rumah nasabah dan yang terakhir adalah pengendalian resiko yaitu penetapan prosedur dan kebijakan pembiayaan. Selain itu BMT Masalahah Cabang Pembantu Olean Situbondo juga menerapkan 5C + 5S yang terdiri dari: *character, capacity, capital, collateral, condition of economic dan sharia*. Dengan penerapan prinsip 5C + 5S diharapkan BMT Masalahah Cabang Pembantu Olean Situbondo akan mendapatkan anggota-anggota yang berharga dan bertanggung jawab atas kewajibannya setelah menerima pembiayaan¹².

Kemudian penelitian yang dilakukan Meli yuliza pada tahun 2021, Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Produk Ijarah Multijasa Pada PT. BPRS Adam. Adapun hasil penelitian menyebutkan bahwa itelah menerapkan manajemen risikountuk berbagai produk ijarah multijasa di

¹⁰ Leila S. Antou, dkk., "Penerapan Manajemen Risiko Pada PT Bank Sulutgo," 1170.

¹¹ Rheza Pratama, "Penerapan Manajemen Resiko Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank syariah Mandiri Cabang Kota Ternate)," *Jurnal Mitra Manajemen* 2, no.6(2018): 598.

¹² Subaidi dan Ikmalul Ihsan, "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalahah, Cabang Pembantu Olean Situbondo," 94.

PT. BPRS Adam ini tidak terlepas dari empat metode penerapan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengawasan risiko, dan pengendalian risiko, manajemen risiko, serta risiko-risiko yang melekat pada produk ijarah multijasa di PT. BPRS Adam ini adalah risiko pasar, risiko pembiayaan, risiko operasional, dan risiko reputasi. Adapun cara penanggulangan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia. Penerapan manajemen risiko pada produk ijarah multijasa pada PT. BPRS Adam ini telah bekerja dengan baik sesuai prosedur dan langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi risiko yang ada telah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia¹³.

Demikian pula dengan Bank Syariah Indonesia Kudus yang merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang terletak disekitaran Ruko, Jl. Jend.Ahmad Yani No.9, Magersari, Panjunan, Kota Kudus, Jawa Tengah. Salah satu cabang bank syariah yang menyediakan semua produk bagi nasabah seperti setor tunai, pembukaan rekening bank, dan pengajuan pinjaman. Berdasarkan observasi yang saya lakukan di Bank Syariah Indonesia Kudus ada banyak masalah yang sering muncul termasuk paparan Bank Syariah Indonesia Kudus kepada berbagai jenis risiko yang selalu melekat dalam kegiatan usahanya dan memiliki banyak kompleksitas. Dengan segala usaha dan pelayanannya, Bank Syariah Indonesia Kudus pasti harus memiliki manajemen risiko pembiayaan yang baik agar kondisi dan keuangan bank bisa tumbuh dan berkembang serta terhindar dari kerugian akibat permasalahan pembiayaan macet. Di Bank Syariah Indonesia Kudus dalam segala kegiatannya pada dasarnya menerapkan prinsip-prinsip dasar syariah didalam produk maupun pelayanannya.

Dalam penerapan manajemen risiko di Bank Syariah Indonesia Kudus menerapkan beberapa tahapan dalam meminimalisir atau memperkecil risiko kerugian yang terjadi seperti yang terdapat dalam aturan yang berlaku di Bank Syariah Indonesia Kudus dengan menerapkan beberapa tahapan yang berlaku seperti identifikasi, pengukuran, pemanatauan serta pengendalian dengan melihat seluruh situasi maupun kondisi dari aspek-aspek yang terdapat pada bank dan nasabah itu sendiri. Hal ini juga mewajibkan Bank Syariah Indonesia Kudus untuk dapat bersaing secara nasional maupun global dengan bank lain agar menjadi pilihan utama masyarakat dalam kegiatan keuangan seperti pembiayaan, yang mewajibkan pihak bank harus memiliki benteng yang kuat agar terhindar dari segala risiko yang ada. Maka

¹³ Meli Yuliza, "Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Produk Multijasa Pada PT. BPRS Adam," *Jurnal Islamic Banking*, 1 vol 5, 2021.

berdasarkan pemaparan diatas, peneliti ingin menfokuskan penelitian mengenai “**Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Kudus**”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memiliki tujuan dalam membatasi segala permasalahan dalam penelitian ini yang mengarah kepada permasalahan ini atau permasalahan yang lainnya terkait situasi masyarakat. Penelitian ini dapat didefinisikan sebagai penelitian lapangan yang memiliki arti bahwa penelitian langsung didalam lingkup masyarakat atau responden. Oleh sebab itu maka penelitian ini terfokus mengenai penerapan manajemen resiko pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang telah di paparkan, maka pokok masalah yang dapat diambil yaitu :

- 1.) Bagaimana penerapan manajemen resiko pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia Kudus?
- 2.) Bagaimana mengatasi kendala dalam penerapan manajemen resiko pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia Kudus?

D. Tujuan Penelitian

- 1.) Untuk menganalisis penerapan manajemen resiko pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kudus.
- 2.) Untuk menganalisis kendala dalam penerapan manajemen resiko Bank Syariah Indonesia Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis bagi manajemen Bank Syariah Indonesia Kudus dan kalangan akademis.

- 1.) Manfaat Secara Teoritis
 - a.) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang saat ini membahas manajemen resiko pada Bank Syariah Indonesia Kudus.
 - b.) Sebagai referensi bacaan di perpustakaan IAIN Kudus.
 - c.) Diharapkan menjadi sarana pembelajaran bagi peneliti selanjutnya untuk mengikuti penerapan manajemen resiko dengan baik.

2.) Manfaat Secara Praktis

- a.) Bagi peneliti, dapat menjadi syarat dalam menyelesaikan studi jenjang sarjana pada program studi perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus.
- b.) Bagi mahasiswa, diharapkan adanya penelitian ini dapat menjadi semangat dan dorongan yang kuat serta sarana pembelajaran untuk menerapkan teori-teori pembelajaran dari bahan ajar berbasis syariah yang sejalan dengan penerapan manajemen risiko.
- c.) Bagi akademis, diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan referensi bagi para akademisi mengenai penerapan manajemen risiko. Serta juga dapat digunakan sebagai dasar perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.
- d.) Bagi pihak Bank Syariah Indonesia Kudus, diharapkan dapat menjadi rujukan yang baik dalam pengembangan manajemen resiko agar menjadi lebih baik lagi dan lebih mensosialisasikan mengenai kelebihan dan manfaat dari penerapan manajemen risiko di Bank Syariah Indonesia kepada masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika ialah unsur terpenting dalam penulisan skripsi agar penulisan penelitian ini dapat terarahkan. Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagian Awal

Bagian awal meliputi halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar/grafik.

2. Bagian Utama atau Isi

Pada bagian ini terdiri dari lima bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tentang uraian teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, selain itu terdapat juga penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitaian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian serta pembahasan dari analisis data.

BAB V : PENUTUP

Pada bab V ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai simpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan, saran-saran untuk penelitian berikutnya dan penutup.

1. Bagian Akhir

Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran- lampiran dan daftar riwayat hidup.

